

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perkembangan zaman sekarang, tubuh langsing sering kali dianggap sebagai tolak ukur kecantikan dan kesuksesan. Pandangan ini terus dipupuk melalui media sosial, iklan, dan figur publik yang menampilkan standar tubuh ideal yang sempit. Akibatnya, banyak orang terutama kalangan muda dan perempuan, merasa tertekan untuk mengejar bentuk tubuh ramping, bahkan dengan cara-cara instan dan berisiko seperti mengonsumsi obat pelangsing tanpa resep atau menjalani diet ketat yang tidak sehat.

Belakangan ini, penggunaan obat diet semakin marak di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang terobsesi dengan tubuh ideal. Tren ini dipicu oleh gencarnya iklan di media sosial yang menjanjikan penurunan berat badan instan tanpa usaha keras. Namun, di balik janji manis tersebut, tersembunyi bahaya mengerikan. BPOM menemukan bahwa 1 dari 5 obat pelangsing ilegal mengandung bahan kimia berbahaya seperti Sibutramin atau yang dapat memicu gangguan jantung, gagal ginjal, hingga kematian. Ironisnya, meski risiko kesehatan mengintai, minat masyarakat terhadap produk-produk ini tetap tinggi, menunjukkan betapa tekanan sosial untuk memiliki tubuh langsing sering kali mengalahkan pertimbangan Kesehatan. Dokter dan ahli gizi semakin sering menemukan pasien dengan kerusakan hati, mual-mual, pusing, dan aritmia jantung akibat konsumsi obat diet ilegal.

Fenomena ini memprihatinkan, mengingat masyarakat justru mengabaikan cara sehat seperti diet seimbang dan olahraga, demi solusi instan yang berisiko fatal.

Obat merupakan salah satu hasil sediaan farmasi. Hal tersebut dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi menyebutkan bahwa; ‘Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia’ obat pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan masih digunakan di Indonesia.¹ Beberapa obat pelangsing menggunakan bahan kimia berbahaya yang tersebar luas. Konsumen tidak tahu tentang bahan kimia berbahaya yang mungkin ada di obat pelangsing, yang membuat konsumen tidak teliti saat memilih produk pelangsing yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen yang mengonsumsi obat pelangsing.²

Menurut data yang diperoleh dari BBPOM, BPOM telah mengamankan 8 (delapan) jenis produk obat tradisional (OT) yang tidak memenuhi syarat (TMS) keamanan dan mutu sebab mengandung bahan yang dilarang digunakan atau cemaran yang melebihi ambang batas aman. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan terhadap produk OT dan suplemen kesehatan (SK) yang

¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Diadit Media:Jakarta,2014) hlm 79

² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007) H.A. Rusdiana, Ma. hlm 19

beredar melalui kegiatan sampling dan pengujian periode Desember 2023 hingga Januari 2024, termasuk pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi. BPOM juga menindaklanjuti temuan OT dan SK yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan di ASEAN melalui *Post Market Alert System* (PMAS). Tindak lanjut BPOM juga dilakukan terhadap informasi yang dipublikasikan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di negara Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Hongkong dari laporan tersebut BPOM mengamankan 68 jenis produk OT dan SK yang mengandung BKO.³

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. terdapat Sejumlah bahan kimia mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pembuatan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika. Bahan-bahan ini termasuk Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia.⁴

Bahan kimia obat (BKO) mengandung bahan kimia obat, dan/atau bahan yang dilarang dan/atau mengandung bakteri patogen. Bahan kimia yang

³Siaran pers nomor hm.01.1.2.04.24.31 tanggal 30 april 2024 tentang temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-yang-tidak-memenuhi-syarat-keamanan-dan-mutu> di akses pada tanggal 6 november 2024 pukul 19.30 wib

⁴ peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika

dimaksudkan dalam obat pelangsing tersebut adalah bahan kimia obat yang dilarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan suplemen karena dapat merusak organ tubuh manusia. Ilegal untuk menggunakan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan obat pelangsing.⁵ Sebagai konsumen, masyarakat pasti sangat dirugikan dengan produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan beredar tanpa izin edar dari BPOM, yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Pelaku usaha harus memperhatikan hak konsumen yang diabaikan.⁶

Contoh obat pelangsing yang berbahaya menurut BPOM adalah *Beauslim*. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada obat pelangsing ini adalah *sibutramin HCl*. *Sibutramin HCl* telah dilarang oleh beberapa badan otoritas Indonesia atas dasar informasi aspek keamanan penggunaan *Sibutramin HCl*. jangka panjang dari hasil studi SCOUT yang menunjukkan adanya peningkatan resiko kejadian penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau disebut dengan kardiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular.⁷ Pada Tanggal 14 Oktober 2010 BPOM menyatakan dengan resmi untuk melakukan penarikan obat jadi yang mengandung *Sibutramin HCl*.⁸ Badan POM melakukan upaya untuk menarik obat pelangsing

⁵<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/Waspada-Kosmetikamengandung-Bahan-Berbahaya-Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika-htm>. diakses pada Tanggal 30 Oktober 2024 pukul 19.30 wib

⁶ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Yogyakarta : Visimedia, 2008) hlm. 1

⁷ Abu Ishaq Al-syatibi, *Al-Muwafaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II hlm. 9

⁸ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/82/Pembatalan-Izin-Edar-dan-Penarikan-ProdukObat-yang-Mengandung-Sibutramin.htm> |Diakses terakhir tanggal 6 November 2024 pukul 15.40 wib

dari pasaran karena obat-obatan ini biasanya tidak memiliki izin edar, mengandung bahan kimia berbahaya, dan melanggar aturan mengenai nama penyakit pada kemasan.⁹

Mengingat semakin meningkatnya peredaran obat pelangsing yang mengandung zat berbahaya di masyarakat, perlindungan hukum bagi pengguna obat pelangsing perlu diperhatikan lebih lanjut. Perlindungan ini bertujuan untuk memberi konsumen perlindungan yang lebih besar dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan obat pelangsing. Salah satu hal yang patut dipertanyakan adalah informasi tentang produk yang ditawarkan oleh bisnis. Menurut Eli Wuria Dewi, bisnis harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Bisnis harus mampu memberikan informasi tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa yang diperdagangkan secara benar, jelas, jujur, dan transparan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.¹⁰ Hal ini senada dengan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2021 tentang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2023 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk mematuhi regulasi terkait keamanan dan legalitas produk yang dijual. Pelaku usaha dengan menjual produk obat pelangsing

⁹ Abdul R. Salman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta:Kencana,2005) hlm 90

¹⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.

ilegal yang tidak terdaftar di BPOM atau tidak mencantumkan komposisi bahan melanggar kewajiban ini dan membahayakan kesehatan konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen menetapkan ukuran kuantitatif dari segala upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum. BPOM akan berusaha melakukan pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi atau menjual obat pelangsing palsu atau yang mengandung bahan berbahaya dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan jasa yang diperdagangkan. BPOM juga akan menarik konsumen untuk lebih berhati-hati dan meneliti produk sebelum membelinya dari peredaran. Selain itu, badan POM akan merekomendasikan.¹¹

Berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, jelas ada banyak hal yang perlu diteliti lebih lanjut tentang peredaran obat pelangsing dan perawatan kulit ilegal.¹² Salah satu contohnya adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para konsumen yang terjebak dalam penggunaan obat pelangsing berbahaya dengan demikian, bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur peredaran obat pelangsing yang melanggar hukum, serta bagaimana tindakan hukum dapat dilakukan dalam proses perlindungan hukum bagi pengguna obat pelangsing.¹³

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia)

¹² Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014)

¹³ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan* (Bogor, Ghalia Indonesia) hlm 10

Idealitanya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi jaminan jasa. Realita yang terjadi pelaku usaha tidak memberikan informasi terhadap kandungan *sibutramin HCl* dalam obat pelangsing merk *beauslim* yang ternyata membahayakan konsumen.

Idealitanya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pelaku usaha wajib bertanggungjawab memberi ganti rugi atas kerugian konsumen. Realitanya pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya atas semua kerugian yang dialami konsumen. Pada dasarnya, pelaku usaha memahami bagaimana standar mutu isi kandungan dalam produk obat pelangsing yang mereka jual di pasaran dan harus memberi tahu konsumen tentang semua spesifikasi kandungan produk tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk obat *beauslim* yang mengandung *sibutramin HCl* di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen karena mengkonsumsi produk obat *Beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCl*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk obat *beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCl* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen karena mengkonsumsi produk obat *Beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCl*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
 - b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi akademis untuk penelitian lanjutan tentang penelaah hukum secara khusus dan menyeluruh.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai perlindungan

konsumen terhadap produk obat pelangsing yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang terkait permasalahan obat pelangsing yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Bella Sukma Pratiwi	“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Obat Pelangsing Yang Berbahaya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)	2016	Fokus perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa hukum bagi konsumen obat pelangsing berbahaya serta penyebab pelaku usaha melakukan penjualan obat pelangsing berbahaya.	Menekankan pada Hak Hak Atas Informasi yang didapatkan Terkait Produk Obat Pelangsing Merk <i>Beauslim</i> Dan tanggungjawa b pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk obat pelangsing yang dipasarkan terhadap kandungan berbahaya kepada konsumen

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
2	Luh Gede Lia Muliastari,	Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen	2020	Mengangkat isu perlindungan hukum dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk pelangsing umpire tanpa izin edar yang dijual secara online	Menekankan pada Hak Atas Informasi yang didapatkan Terkait Produk Obat Pelangsing Merk <i>Beauslim</i> Dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk obat pelangsing yang dipasarkan terhadap kandungan berbahaya kepada konsumen
3	Muhammad Yahya Muhayat	“Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999	2021	Membahas bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh mana implementasi sanksi hukum bagi pedagang obat tradisional berbahan kimia berbahaya di Kota Makasar.	Menekankan pada Hak Atas Informasi yang didapatkan Terkait Produk Obat Pelangsing Merk <i>Beauslim</i> Dan tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk obat pelangsing yang dipasarkan terhadap kandungan berbahaya kepada konsumen

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
4	Slamet Miharjo Utomo	“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Obatan Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	2022	Berfokus bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat- obatan palsu yang merugikan bagi konsumen, bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini BPOM dan pelaku usaha dan yang terakhir bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat mengonsumsi obat-obatan palsu yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha.	Menekankan pada Hak Hak Atas Informasi yang didapatkan Terkait Produk Obat Pelangsing Merk <i>Beauslim</i> Dan tanggungjawa b pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk obat pelangsing yang dipasarkan terhadap kandungan berbahaya kepada konsumen
5	Fajar Hartono	Pengaruh Kampanye Anti- Obat Pelangsing Berbahaya Terhadap Kesadaran Konsumen di Media Sosial	2023	Fokus pada tanggung jawab produsen obat pelangsing berbahaya dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen.	Menekankan pada Hak Hak Atas Informasi yang didapatkan Terkait Produk Obat Pelangsing Merk <i>Beauslim</i> Dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					keamanan produk obat pelangsing yang dipasarkan terhadap kandungan berbahaya kepada konsumen

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka beli, serta hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan:¹⁴

Tujuan utama dari perlindungan hukum konsumen adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran konsumen mendorong konsumen agar lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu melindungi diri.¹⁵

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,.

¹⁵ Imam Gigih Prabowo. (2019). Skripsi: *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya diKabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- b. Meningkatkan kualitas produk mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa demi keselamatan dan kenyamanan konsumen.
- c. Menciptakan keadilan menjamin keadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁶

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas penting:¹⁷

- a. Asas manfaat setiap upaya perlindungan harus memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas keadilan menjamin bahwa semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan menciptakan keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.
- d. Asas keamanan dan keselamatan memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi aman dan tidak membahayakan.
- e. Asas kepastian hukum memastikan bahwa semua pihak tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil.¹⁸

¹⁶ Mochamad Reiza Adiyasa, & Meiyanti. (2021). *Pemanfaatan Obat Tradisional di Indonesia: Distribusi dan Faktor Demografis yang Berpengaruh*. Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 04(03).

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 1-2

¹⁸ Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya*. Jurnal Analogi Hukum, 02(02).

Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan delapan hak utama bagi konsumen, antara lain¹⁹:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar mengenai produk.²⁰
 - d. Hak untuk didengar pendapatnya terkait barang atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut.
 - f. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
 - g. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika produk tidak sesuai²¹
2. Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, tanpa tujuan untuk diperdagangkan kembali. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁹ Puji Lilis Setiani. (2023). Skripsi: *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Positif (Studi Kasus di Loka POM Banyumas)*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

²⁰ Dian Martin, dkk, *The Boss Best on SEO & SEM*, (Jakarta : Digimind.id, 2020)

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 40

Konsumen.²² Konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan produk untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk tujuan komersial. Pelaku usaha, di sisi lain, mencakup individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Pelaku usaha dapat berupa perusahaan besar, koperasi, atau bahkan individu yang menjalankan usaha kecil. Menurut Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dalam wilayah hukum Indonesia.²³

Konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Beberapa hak tersebut meliputi:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi: konsumen berhak menerima informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli.
- c. Hak untuk memilih konsumen berhak memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan tanpa tekanan.
- d. Hak untuk mengajukan keluhan konsumen dapat mengajukan keluhan jika mengalami kerugian akibat produk yang tidak sesuai.

²² Ramadhan Sadam Husein, & M. Sifa Fauzi Yulianis. (2024). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang BPOM*. Journal of Law and National, 03(01).

²³ Rezi, dkk. (2022). *Consumer Protection Against Food That Contains Harmful Substances (Study of the Decision of the Judge of the District Court of Bale Bandung 831/Pid.Sus/2016/PN.Blb)*. IJLLE: International Journal of Law and Legal Ethics, 03(01).

Kewajiban Pelaku Usaha Pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar hubungan dengan konsumen berjalan baik. Kewajiban tersebut antara lain:²⁴

- a. Memberikan informasi yang akurat pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa.
 - b. Menjamin mutu produk pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas.
 - c. Melayani konsumen secara adil pelaku usaha harus memperlakukan semua konsumen dengan adil dan tanpa diskriminasi.
 - d. Memberikan ganti rugi: jika produk tidak sesuai dengan perjanjian, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.
 - e. Tanggung jawab pelaku usaha tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan barang atau jasa, pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan kompensasi jika produk terbukti cacat atau berbahaya bagi konsumen.²⁵
3. Pemenuhan Hak – hak atas Informasi terhadap Konsumen

Hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Pengakuan terhadap sifat keasasian tersebut mendapat legitimasi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

²⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm 78

²⁵ Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan manusia)*. Penerjemah Nurul Iman (jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 41

1946. Hak tersebut kemudian dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sedangkan pemikiran mengenai hak atas informasi konsumen diawali pada era globalisasi, yaitu ketika sekat dan batas antar bangsa telah kabur.²⁶ Informasi telah menjadi komoditas yang diperhitungkan konsumen, sering menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan kebenaran suatu informasi mengenai produk yang dikonsumsi. Padahal lengkap tidaknya informasi ikut menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu.

Tujuan konsumen untuk mengonsumsi obat merk *beauslim* tersebut sebagai bentuk tindakan yang tidak hati-hati karena harganya sangat murah. Dengan adanya klausul yang tidak bersifat informatif dan cenderung menyesatkan tersebut membuat konsumen harus melakukan upaya kesehatan rehabilitatif. Apabila dari awal tidak tercantum klausul seperti itu dan konsumen langsung berkonsultasi dengan dokter terkait dengan obat pelangsing apa yang tepat untuk dikonsumsi maka kemungkinan konsumen menderita sakit yang lebih parah akan sangat kecil. Klausul tersebut juga tidak mencantumkan penjelasan mengenai berapa kali maksimal penggunaan obat dan disarankan harus berobat ke dokter. Hal itu akan membuat konsumen terus-menerus mengonsumsi obat tersebut dan tentu sangat merugikan konsumen.²⁷

²⁶ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-hak-atas-informasi/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 16.33 WIB.

²⁷ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Informasi pada Kemasan Obat, <http://binfar.depkes.go.id/dat/lama/1276165239MODUL%20%20%20II.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 10.10 WIB

4. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan aspek penting dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen.²⁸ Tanggung jawab pelaku usaha dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan produk atau layanan yang aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat produk atau layanan yang tidak sesuai, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban.²⁹

Tanggung jawab pelaku usaha dapat dibagi menjadi beberapa prinsip *No-Fault Liability*. Pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban meskipun tidak ada kesalahan. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha, seperti Menjual barang yang tidak memenuhi standar keselamatan, mengiklankan produk dengan informasi yang menyesatkan dan mengabaikan hak-hak konsumen dalam transaksi.³⁰

²⁸ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah dalam Keputusan Memilih Hunian Islami pada Perumahan Ilhami*, Tangerang, Vol.7 Np,1, (April 2016)

²⁹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis alLughah*, t.p,t.t.,

³⁰ Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020)

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.
2. Jual-beli secara etimologis sebagai pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya. Secara terminologis, jual-beli merujuk pada transaksi barang atau jasa yang diberikan sebagai imbalan. Jual-beli memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi karena secara langsung berkaitan dengan konsumen. Jual-beli dijelaskan sebagai sebuah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak, pelaku usaha wajib menyediakan barang atau jasa sebagai hak milik, sementara konsumen diwajibkan membayar dengan uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima.
3. Tanggung jawab pelaku usaha dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan produk atau layanan yang aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.³¹

³¹ A, Djazuli "*Fiqh Siyasah*", (Bandung : Prenada Media, 2003)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode tersebut digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan kasus. Pendekatan ini mengacu pada metode pembahasan yang berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan atau data primer, dengan menggabungkan juga data sekunder.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

³² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

- a. Perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi produk obat pelangsing merk *Beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCI* di Yogyakarta.
- b. Tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen karena mengkonsumsi produk obat *Beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCI* karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat menangani semua aduan konsumen karena anggaran yang terbatas.

4. Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- a. Konsumen berjumlah 2 (dua) orang.
 - 1) Arya Pradana
 - 2) Deriska Indah
- b. Pelaku usaha berjumlah 2 (dua) orang.
 - 1) Christoper Ari
 - 2) Elzha Ochtaviandari
- c. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) 1 (satu) orang.
 - 1) Sudi Subarkah (Anggota LKY)

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Kota Yogyakarta melalui wawancara

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada korban obat pelangsing merk *beauslim* yang mengandung *sibutramin Hci* dan pelaku usaha, serta Lembaga konsumen Yogyakarta

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, dokumen hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama³³. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di bidang yang relevan dengan topik penulisan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah yang relevan dengan topik penulisan.

3) Data tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

- a. Wawancara Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah konsumen yang mengalami kerugian dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta dan Lembaga Konsumen Yogyakarta
- b. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh yang akan digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan sistematis. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme secara deskriptif diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait perlindungan Hukum konsumen, konsumen dan pelaku usaha, pertanggungjawaban pelaku usaha.

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait Bagaimana Hak-hak atas Informasi yang didapatkan terkait produk obat pelangsing merk *Beauslim* dan Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen karena mengkonsumsi produk obat *Beauslim* yang mengandung *Sibutramin HCl*.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.